



Aspek Purifikasi dan Tajdid dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka

Zaeni Anwar

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
anwarzaeniaway@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas aspek purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar Karya Hamka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu tafsir. Sedangkan objek material penelitian ini adalah purifikasi dan tajdid. Adapun konteks penelitian yaitu purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa purifikasi dan tajdid adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan karena pembaruan (*tajdid*) dan pemurnian (purifikasi) harus dilaksanakan agar keyakinan utama Islam dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tanpa pembaruan dan pemurnian, ajaran Islam akan stagnan dan mulai ditinggalkan orang. Kesimpulan penelitian ini bahwa untuk mendobrak adanya kejumudan dalam hal memahami konteks dalam pergerakan Islam dan merupakan gerakan reformasi Hamka menjelaskan perlu adanya modernisasi dan pemurnian di berbagai bidang. Oleh karena itu, modernisasi dan reformasi Islam menjadi isu penting dalam lahirnya peradaban Islam modern.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Purifikasi; Tafsir; Tajdid

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar mutlak untuk penilaian agama Islam. Di sisi lain, mengingat masalah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah dan sangat dimaksudkan untuk terjadi dan diamalkan. Maka perlu adanya pemurnian, penyucian dan renovasi atau tajdid (Usman, 2014). Namun, menanggapi praktik keagamaan populer, sebagian muslim menerimanya dan sebagian lainnya menolaknya karena purifikasi tajdid dianggap bukan bagian dari ajaran Islam. Kecenderungan menolak praktik keagamaan populer telah melahirkan gerakan pembersihan agama, dan pengikutnya yang dikenal sebagai Islam murni (Ahmadi & Al Hamid,



2021). Oleh karena itu, tema-tema reformasi dan pemurnian yang digariskan Hamka dalam tafsirnya dibawa oleh implikasi yang jelas dari memelihara pemahaman dan upaya memajukan gerakan ekonomi, budaya dan sosial (Amir & Rahman, 2018).

Penelitian terdahulu tentang aspek purifikasi dan tajdid telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Adi Nur Rohman (2021), "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Perdata Islam* Penelitian ini bertujuan pertama, bagaimanakah sikap Majelis Tarjih serta Tajdid Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan sosial? kedua, bagaimanakah contoh penerapan metode ijtihad yg dipergunakan dan dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan fatwa di Indonesia? Penelitian ini menggunakan kajian analitis dengan menggunakan pendekatan historis. akibat dan pembahasan ini ialah Muhammadiyah, sebagaimana termaktub pada aturan dasarnya, merupakan gerakan Islam yang berorientasi pada amar makruf nahi munkar dengan pendekatan pembaharuan (tajdid) yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis serta berasaskan Islam. dengan konsep tajdid yg diusungnya, Muhammadiyah berusaha untuk melakukan proses purifikasi dan pemurnian kembali ajaran Islam menggunakan mengembalikannya kepada sumber-asal aturan Islam asli. konklusi penelitian ini ialah Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih dan Tajdid menyebarkan metode ijtihad yg bersifat progresif dan bergerak maju (Rohman, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan, yaitu membahas tentang purifikasi dan tajdid. Akan tetapi terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas teks berkenaan dengan purifikasi dan tajdid dalam hukum Islam dan perubahan sosial, sedangkan penelitian sekarang membahas aspek purifikasi dan tajdid dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka.

Purifikasi adalah kata bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, "purification", yang berarti memurnikan. Dengan kata lain, sucikan dan sempurnakan. Secara istilah, purifikasi adalah pemulihan bentuk kehidupan beragama dari contoh awal dengan tujuan memperkuat ritual tertentu dari keyakinan Islam dan pengaruh sesat. Tajdid atau modernisasi sebagaimana dalam bahasa Indonesia, modernisasi adalah suatu jalan pergeseran sikap dan mental bagi warga yang bermasyarakat untuk bisa bertahan hidup dengan tuntutan masa kini (Nadhiran, 2012). Sedangkan menurut istilah tajdid bisa diartikan sebagai Islam progresif. Artinya, tidak terlalu tradisional dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip reformasi guna mencapai kondisi yang lebih baik atau untuk membebaskan segala



bentuk liberalisme (Sodikin & Ma`arif, 2021). Irwansyah Suwahyu (2010) menuturkan bahwa purifikasi adalah salah satu agenda pembaharuan Muhammad Abduh dalam pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar (Athailah, 2010). Tiara Safitri Sukamto (2021) menyatakan tajdid itu berarti islah, Pada saat yang sama, kita bingung tentang dari istilah tersebut. Ketika sebuah istilah dikaitkan dengan istilah agama, terutama pemikiran tentang keislaman. Maka dari makna pembaharuan atau tajdid yaitu gerakan yang selalu memperbaiki kejadian-kejadian keislaman yang dianggap menyimpang dari sumber pokok ajaran Qur'an dan hadis (Tiara, 2021). Al-Qur'an dan hadis, merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Terdapat ratusan lebih karya para mufassir yang menjulang tinggi di setiap penjuru dunia sampai asia. Di antaranya tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka yang di dalamnya terdapat purifikasi dan tajdid demi mendobrak kejumudan di saat umat Islam masih diselimuti oleh rasa ketakutan dalam menafsirkan al-Qur'an (Hakiki, 2011).

Purifikasi dan tajdid digunakan sebagai landasan teoritis dan operasional penelitian ini. Landasan teoritis berarti purifikasi dan tajdid yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan. Purifikasi atau pemurnian adalah gerakan Islam konservatif yang memiliki visi dan misi ajaran Islam ke masa Rasul itu dikarenakan tidak efektifnya kelompok Islam dalam nilai-nilai kemoderatan. Tajdid di sisi lain menjadi ciri-ciri dasar pemikiran Islam moderat yang dapat menemukan titik perdamaian dengan salaf. Pemikiran Islam moderat dalam hal-hal yang pokok dan jelas, dan tidak setuju atas sikap taklid yang berlebihan, ulama sebelumnya tidak mengaharapkan (Mubarok, 2022). Muhammad Abduh dalam gerakan pemurnian ajaran Islam bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dengan menggunakan kembali al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu untuk membebaskan pikiran umat Islam dari norma-norma taqlid dan membuat akal tidak patuh pada otoritas apapun. Seiring menggunakan itu lahirlah aneka macam gerakan yg diklaim gerakan kebangkitan Islam yang disebut tajdid dalam gerakan pemikiran Islam. Selain kata tajdid, kosakata Islam memiliki istilah lain untuk kebangkitan atau pembaruan, yaitu kata islah. Bersama-sama, kedua kata tersebut mencerminkan tradisi yang sedang berlangsung dalam upaya memperkuat keyakinan dan praktik Islam di komunitas Islam (Fikri, 2018). Pada Juli 2015, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah mendapat angin segar. Hal ini karena tafsir asli yang diukir oleh para pendahulu Muhammadiyah seperti Hamka (Tafsir al-Azhar), Hasbi Ash-Shiddieqy (Tafsir al-Nur) dan Abdul Malik Ahmad (Tafsir Sinar) tampaknya tidak banyak berkontribusi terhadap perkembangan zaman dan permasalahan umat saat ini. Selain itu, jika



berdasarkan SK Muhammadiyah sebagai motor penggerak dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar mendukung gagasan tajdid (pembaruan) berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Tentu saja, munculnya tafsir yang responsif dan progresif merupakan kebutuhan dan kontribusi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh warga Muhammadiyah. Tafsir al-Qur'an sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ide pemurnian Islam muncul dalam tafsir al-Azhar. Hal yang sama terjadi pada Hamka, yang bersikeras menolak Tariqat. Tetapi dia masih menulis tasawuf modern. Tentu saja, tafsir al-Azhar Hamka berbagi visinya dengan ideologi Muhammadiyah (Rahman & Erdawati, 2019). Objek formal penelitian ini adalah ilmu tafsir. Sedangkan objek material penelitian ini adalah purifikasi dan tajdid.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat aspek purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana aspek purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas aspek purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Secara teoritis, penelitian ini menjadi awal dalam memahami purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk dalam memahami purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana bukan berupa data angka-angka (Darmalaksana, 2020). Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu tentang aspek purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Hamka. Sedangkan sumber data sekunder meliputi topik-topik yang relevan dengan pembahasan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, dan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan interpretasi data (Darmalaksana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Purifikasi dan Tajdid

Purifikasi secara harfiah berarti "pembersihan" atau "asli". di samping itu Istilah pemurnian digunakan oleh Khaled Abou El-Fadl untuk menyebut umat yang keyakinan tidak diketahui oleh muslim yang



memahami absolutisme kompromi dan liris dogmatis dalam memahami Islam. Istilah pemurnian juga diartikan sebagai gerakan kembali ke pikiran. Dan membebaskan Islam dari ajaran murni dan takhayul Islam, Bid'ah dan Khurafat. Perkembangan pemurnian Islam di negara-negara Arab diprakarsai oleh Wahabisme dan pemurnian Islam di India oleh Jamaah Tabligh. dampak transmisi dan penetrasi purifikasi Islam dari Timur Tengah ke Indonesia untuk pesantren (Nasrowi, 2020).

Namun, seperti yang diamati Fuzlur Rahman, gerakan pemurnian yang dimulai abad ini menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda. Seperti ide dasar Ibnu Taimiyah, ia dianggap sebagai bapak pemurnian. Pendeknya, gerakan-gerakan purifikasi ini lebih mengutamakan rekonstruksi sosial dan moral masyarakat Islam seperti halnya tasawuf yang benar yang terlalu menekankan individu dan individu (Saleh M, 2018).

Heydar Nasir menjelaskan bahwa kata tajdid berasal dari bentuk kata *jadda-yajiddu-jiddan/jiddatan*. Oleh karena itu, tajdid agama bertujuan untuk mengembalikan ajaran atau hukum agama ke tempat asalnya yang diajarkan oleh Nabi dan untuk menghidupkan kembali hukum agama dan sunnah Nabi Muhammad. Beberapa ulama mendefinisikan tajdid sebagai upaya mengembalikan apa yang telah hilang dan terhapus dalam menerapkan kandungan al-Qur'an dan hadits serta kasus-kasus yang perlu dilakukan. (Budiarti, 2017).

Arti Yujaddi laha dinaha berarti menjelaskan dan membedakan bid'ah dari sunnah, menambah ilmu, mendukung ulama, dan memberantas bid'ah. Hanya orang-orang yang taat dalam bidang agama yang akan mencapainya. Tajdid Religius adalah berusaha mengembalikan apa yang telah hilang dan terhapus dengan menerapkan kandungan al-Qur'an dan hadits, dan mengoreksi ajaran Islam yang bertentangan dengan yang terkandung dalam al Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, tajdid dalam Islam tidak berarti menciptakan Islam baru, tetapi membawa Islam kembali ke zamannya Rasulullah Saw dan al-Khula fa al-Rasyidûn didasarkan pada sumber-sumber informasi murni mengingat keadaan saat itu (Mu' ammar, 2015).

Menurut Muhammadiyah, misi tajdid harus mencakup banyak aspek kehidupan beragama. Sebuah masyarakat modern dalam hal pemurnian dan dinamisme dan modernisasi. Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya bertujuan untuk mereformasi amalan keimanan dan ibadah yang diyakini menyengsarakan. Oleh karena itu, perlu mensucikan amalan iman dan ibadah. Namun, Tajdid dimaknai sebagai upaya membangun dunia modern berdasarkan ajaran Islam (Rosyadi, 2012).

2. Aspek Purifikasi dan Tajdid dalam Tafsir Karya Prof. Hamka



Hamka dengan karyanya yang monumental "Tafsir al-Azhar" Saat dia berada di penjara pada masa pemerintahan orde lama menjadikannya salah satu komentator terkemuka di Indonesia. Terutama di kalangan umat Islam di dunia, dan umumnya. Lebih banyak interpretasi dari al-Azhar metode tahlili yang diusulkan adalah salah satu kitab tafsir. Referensi dari berbagai kalangan, dari masyarakat umum hingga intelektual ternama. Kitab tafsir yang monumental ini mengupas banyak hal yang berkaitan dengan Aqidah, akhlak. Syariah sesuai dengan tema utama al-Qur'an itu sendiri.

Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, dalam struktur masyarakat hidup dalam "Darwinisme sosial". Dengan kata lain, masyarakat harus pandai dalam segala hal untuk memperjuangkan hidupnya. kemalasan Mereka dengan kualifikasi rendah dan non-ambisi secara otomatis dikecualikan. Ini akan dipertimbangkan alam dan menurut hukum yang diteorikan oleh Darwin.

Ulama terkadang sepakat bahwa pembaruan (*tajdîd*) dan pemurnian (purifikasi) harus dilaksanakan agar keyakinan utama Islam dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tanpa pembaruan dan pemurnian, ajaran Islam akan stagnan dan mulai ditinggalkan orang. Dalam perspektif Muhammad Abduh, modernisasi merupakan pendekatan solusi jangka panjang dari berbagai permasalahan yang dihadapi Islam saat ini dan masa depan. Hamka menjelaskan perlu adanya modernisasi dan pemurnian di berbagai bidang. Oleh karena itu, modernisasi dan reformasi Islam menjadi isu penting dalam lahirnya peradaban Islam modern.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dalam khazanah intelektual Islam, jalan satu-satunya yaitu mengkaji lebih spesifik dalam hal purifikasi dan tajdid. Ini hanya arah dan penelitian utama adalah kekeringan jiwa dan kekeringan spiritualitas (Masrur, 2016).

Muhammadiyah berdasarkan keyakinan Islam dan merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar ini bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Muhammadiyah adalah bagian dari gerakan tajdid (pembaruan) dan pemurnian (pemurnian) Islam (Rizkina, 2018). Fadhlullah B. Jamil menulis dalam artikel berjudul "Tajdid dan Islah Pemikiran Hamka" (terbit dalam buku Pemikiran Hamka terbitan DBP tahun 2008) tentang terobosan perubahan dan penyucian gerakan reformasi (seperti gerakan Muhammadiyah). Dia menganjurkan Islam reformis yang murni dari paruh kedua abad ke-19 hingga abad ke-20.

Pada perjuangannya, Hamka terkesan menggunakan pola pikir reformis, para pejuang Islam mirip Sayed Jamal al-Din al-Afgani, Syekh Muhammad Abduh, Sayed Muhammad Rasysid Ridha, dan bapak pejuang serta aktivis Islam seperti Haji Omar S. Tjokroaminoto, pendiri Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan, ayahnya Haji Abdul Karim Amrula,



serta ayah mertuanya Saudara A.R. Sutan Mansour dalam menyelidiki seni bela diri Hamka, karya ini menunjukkan kekuatan yang menarik dalam menulis novel dan berusaha untuk membuat perbedaan. filosofinya seperti revolusi agama. Karyanya menunjukkan keinginan untuk bekerja untuk perubahan dan membebaskan masyarakat dari takhayul, bid'ah, dan jebakan imitasi buta yang biasa dari payudara dan kultus yang bengkok. Namun Hamka dalam tulisan ini tidak secara khusus menjelaskan filosofi tajdid melalui satu tafsir (Amir & Rahman, 2018).

Tafsir karya Hamka, yaitu untuk mendobrak adanya kejumudan dalam hal memahami konteks dalam pergerakan Islam dan merupakan gerakan reformasi adanya purifikasi tajdid sangat penting. Untuk membedakan keduanya, tajdid dalam arti pemurnian kadang-kadang disebut pemurnian, dan tajdid dalam arti pembaruan kadang-kadang disebut reformasi. Jika salah satu ciri Muhammadiyah disebut gerakan tajdid, sehingga Muhammadiyah bisa disebut gerakan pemurnian dan gerakan reformasi (Tualeka, 2019).

3. Analisis Purifikasi dan Tajdid dalam Tafsir Al-Qur'an

Mayoritas masyarakat muslim Indonesia paham fiqh berhubungan dengan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. kedua ormas Islam ini aneka macam basis komunitas. NU menggunakan pendekatan budaya diterima secara luas oleh warga setempat, Muhammadiyah dan pendekatan tajdidnya (terkini) tumbuh di masyarakat perkotaan. disparitas contoh Pendekatan NU dan Muhammadiyah memperkaya harta hukum Islam Indonesia Saling melengkapi dengan tujuan yg sama mewujudkan masyarakat Islam Indonesia yang senang di dunia dan akhirat (Ansori, 2014).

Latar belakang pendiriannya ormas Muhammadiyah situasi sosial dan keagamaan umat Islam yang buruk. Hal ini ditandai dengan adat Islam yang tidak lagi mapan, nilai-nilai asli, dan sejumlah aliran sesat yang tidak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini disebabkan pengaruh tradisi Hindu dan Budha yang digunakan untuk akulturasi. Kemudian, ajaran Islam yang dibawa ke Indonesia menyebabkan bid'ah dan takhayul. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, situasi umat Islam juga memburuk di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, masalah sosial, ekonomi dan kesehatan. Selain itu, pasukan Belanda telah memulai misi Kristenisasi di masyarakat Indonesia. Alhasil, Tajdid Islam (pembaruan) menjadi agenda utama yang digagas Ahmad Dahlan.

Menurut Syafi'i Ma'arif, tajdid berarti pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi, menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain yang berhubungan dengan makna ini. Kapan Berkaitan dengan gagasan tajdid



dalam Islam, tajdid adalah usaha cendekiawan Islam yang menyegarkan dan memperbaharui pemahaman dan rasa syukur umat Islam menghadapi perubahan dan perkembangan dalam hubungannya dengan agamanya. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ijtihad yang sangat strategis justifikasi ajaran Islam dalam konteks ruang dan waktu.

Tajdid dapat dikategorikan dari perspektif Muhammadiyah. Dua bidang. Pertama, penyucian Islam dalam ranah iman dan ibadah dari pengaruh eksternal seperti bidah (inovasi) dan syirik. Jenis ibadah yang dilakukan umat Islam dinilai karena cenderung tidak murni. Kemudian kembali mengikuti petunjuk al-Qur'an, dan penjelasan rasul. Kedua, penafsiran Islam sesuai dengan situasi pada saat itu dalam konteks perubahan social, sekaligus beradaptasi dengan kehidupan modern yang dinamis (Qoiman, 2021).

Untuk lebih memperjelas pemahaman terkait analisis purifikasi dan tajdid dalam tafsir al-Qur'an, disini akan menampilkan beberapa contoh penafsiran yang relevan dengan purifikasi dan tajdid dalam penafsiran Hamka.

a. Surat al-Fil ayat 4

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

“Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar”

Dalam menjelaskan ayat di atas, Hamka sebenarnya mengatakan bahwa ada resensi yang membandingkan komentar "batu siksaan" di atas, tetapi Hamka tampaknya tidak mengatakan lebih banyak. Tapi apa pun sumber perbandingannya, Hamka di sini bisa dibilang menggaris bawahi posisinya dalam mendukung retorika Muhammad Abduh, yang dijelaskan dengan "cacar". Dengan mengutip data dari Ikrimah, jika cacar memang ada, baru muncul setelah ekspansi Abrahah al-Asyram al-Habasyi menghancurkan Ka'bah. Juga, Hamka menggunakan konteks saat ini, jika kita membawa burung dari daerah dan/atau negara yang berbeda, sebaiknya dilakukan pemeriksaan keamanan terlebih dahulu, yaitu ke dokter. Hal ini didorong oleh berbagai penyakit yang mewabah di dunia saat ini, termasuk flu burung.

b. Surat al-Mumtahanah ayat 8-9



لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (bergaul akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, serta menolong (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka selaku sahabat akrab, mereka seperti itu orang-orang yang zalim.”

Pada penafsiran ayat di atas, Hamka lebih awal mengedepankan latar historis turunnya ayat tersebut (*asbab nuzul*), yakni selesainya perjanjian hudaibiah banyak orang Arab Quraisy yg menemui keluarganya yang sudah berhijrah bersama Nabi ke Madinah. salah satunya ialah Qutailah, ibu dari Asma' yang tidak lain merupakan mantan istri Abu Bakar. Tatkala Qutailah menemui (dikarenakan rasa sayang serta rindunya) dan memberikan hadiah kepada Asma, timbullah ragu di Asma akan anugerah ibunya tersebut, dikarenakan ibunya pada ketika itu belum masuk Islam. Hal ini ditanyakan pada Rasulullah Saw. Maka Turunlah ayat di atas. Berlandaskan pada *asbab an-nuzul* serta kerangka penafsirannya yg lain, pada akhirnya Hamka menyimpulkan bahwa ayat di atas serta 2 Ayat sebelumnya adalah panduan bagi umat islam agar senantiasa toleransi dalam tataran praktis dengan umat agama lain, kita dipersilahkan untuk berteman dengan akrab, bertetangga, saling tolong menolong, bersikap adil dan jujur dan hal-hal yg bersifat sosial lainnya pada pemeluk agama lain. Namun apabila ada bukti bahwa pemeluk agama lain itu bermaksud untuk memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam, maka semua yg diperbolehkan itu menjadi terlarang. Andaiapun mereka tak memusuhi Islam namun mereka membantu dalam memusuhi kepercayaan Islam, memiliki aturan yang sama, pula wajib diperangi. Para mufasir meneybut kalau ayat ini termasuk hukum yang berarti untuk waktu yang lama dan tidak ditentukan, tidak dihapus. Setiap zaman hendaknya agar kita terus berbuat baik, bersikap adil dan jujur dengan mereka yang tidak memusuhi kita dan yang tidak akan mengambil tindakan untuk mengusir kita dari tanah air kita. Sebaliknya, kita berkewajiban untuk menunjukkan kepada siapa pun etika Islam kita yang mulia (Hidayati, 2018).

Kesimpulan



Ulama sepakat bahwa pembaruan (*tajdid*) dan pemurnian (purifikasi) harus dilaksanakan agar keyakinan utama Islam dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tanpa pembaruan dan pemurnian, ajaran Islam akan stagnan dan mulai ditinggalkan orang. Namun dalam khazanah intelektual Islam, masih banyak masyarakat Islam yang menolak dengan adanya purifikasi dan *tajdid*. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kajian awal dalam memahami purifikasi dan *tajdid* yang mayoritasnya masyarakat Indonesia bernuansakan Ahlusunnah Wal Jamaah. Serta penelitian ini pun semoga bermanfaat dalam memahami dan melaksanakan istilah purifikasi dan *tajdid* sebagai wujud implementasi masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila. Penelitian ini memiliki keterbatasan referensi tafsir yang belum lengkap dan perlunya kajian ulang yang lebih mendalam dalam penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A., & Al Hamid, R. (2021). Praktek Pendidikan Keagamaan Popular dan Arabisasi Ungkapan. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 9(2), 21-44.
- Amir, N., & Rahman, A. (2018). The Concept of Reform in the Qur'an: Case Study of Verse 88 of Surah Hud in Tafsir al-Azhar. *International Social Science and Humanities Journal*, 1(2), 24-34.
- Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 126-142.
- Athaillah, A. (2010). Sejarah al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Budiarti. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20-35.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fikri, M. (2018). Rasionalisme Descartes dan Implikasinya terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 128-144.
<https://doi.org/10.26618/jtw.v3i02.1598>
- Hakiki, K. M. (2011). Potret Tafsir Al-Qur'an di Indonesia; Studi Naskah Tafsir al-Azhar Karya Hamka. *Jurnal Al Dzikra*, 5(9).



- Hidayati, H. (2018). Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka. *El-'Umdah*, 1(1), 25–42. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>
- Masrur. (2016). Pemikiran dan Corak Tasawuf Hamka dalam Tafsir al-Azhar. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 15–24.
- Mu'ammam, M. A. (2015). Pesantren dan Islam Puritan: Pelembagaan Tajdid Keagamaan di Lembaga Pendidikan Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 273. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.269>
- Mubarok, A. F. (2022). *Pengarusutamaan Moderasi Islam Pada Situs Tafsir al-Qur'an*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nadhiran, H. (2012). Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy antara Purifikasi dan Modernisasi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 251–260.
- Nasrowi, B. M. (2020). *Purifikasi Islam dan Implikasinya terhadap Kurikulum Pendidikan di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dan Pondok Pesantren Darul Wahyain Plaosan Magetan)* (pp. 1–242). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Qoiman, A. (2021). Spirit "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" di Era Disrupsi dalam Muhammadiyah Perspektif Amin Abdullah. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9014>
- Rahman, A., & Erdawati, S. (2019). Tafsir at-Tanwir Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 18(2), 212. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3229>
- Rizkina, F. (2018). *Local Genius Seni Tari Jaranan dalam Perspektif Muhammadiyah di Desa Kalirejo Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rohman, A. N. (2021). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 85–98.
- Rosyadi, I. (2012). Fatwa Tarjih sebagai Hasil Ijtihad Jama'i Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida*, 10(1), 1–12.
- Saleh M, M. (2018). Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5174>
- Sodikin, A., & Ma`arif, M. A. (2021). Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(2), 188–203. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.702>
- Tiara, S. S. (2021). *Konsep Kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam*



- (*Perspektif Ahmad Surkati*). UIN Raden Intan Lampung.
Tualeka, M. W. N. (2019). Eksistensi Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Bulak. *Al-Hikmah*, 4(2).
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi,
Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Usman, U. (2014). Muhammadiyah dan Usaha Pemahaman Al-Qur'an.
Jurnal Ushuluddin, 21(1), 83-100.